



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 44 / B.V /HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0106/043-01.3.01/7/2012 tanggal 9 Desember 2011 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 910/651.1/II.04/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Usulan KPA dan Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 7 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *SP* /B.V/HK/2012
 TANGGAL : *6 - 2 -* 2012

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
 PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	0106/043-01.3.01/7/2012 tanggal 9 Desember 2011	499202	-	6.400.000.000,-	Ir. Setiarto, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	-	-	-	
		043.01.06	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6.400.000.000,-	Ir. Setiarto, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	Merah Hasan Ilyas, SH Pembina Tk.I (IV b) NIP. 19600119 198603 1 003	Ida Rohaida, SE Penata Tk. I (III d) NIP. 19631229 198610 1 003	Kusuma Wijayanti, SE Penata Tk.I (III d) NIP. 19730701 199803 2 004	
		043.01.06.2722	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	6.400.000.000,-	Ir. Setiarto, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	Merah Hasan Ilyas, SH Pembina Tk.I (IV b) NIP. 19600119 198603 1 003	Ida Rohaida, SE Penata Tk. I (III d) NIP. 19631229 198610 1 003	Kusuma Wijayanti, SE Penata Tk.I (III d) NIP. 19730701 199803 2 004	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.